PROFIL DAN PROGRAM KERJA

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
“PANGURIPAN”

DESA SUMBER SARI KECAMATAN BABULU

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PERIODE 2022-2025

#PRODUKTIF #PROGRESIF

SEKAPUR SIRIH

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bahwa kesadaran masyarakat untuk memperoleh pengetahuan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi semakin tinggi. Beberapa daerah di Indonesia, terdapat beraneka ragam komunitas/kelompok yang memiliki fungsi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), yaitu dengan memberdayakan masyarakat lokal untuk memperoleh/mengakses informasi dan teknologi komunikasi. Setiap daerah memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing, baik dari potensi sumber daya manusianya maupun sumber daya alam yang mendukungnya.

Masing-masing daerah perlu mengenal dan memetakan potensi, kelompok masyarakat yang ada. Caranya adalah dengan melakukan inventarisasi setiap potensi kelompok yang ada di setiap daerah. Setelah itu dikategorikan untuk memudahkan dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan kelompok tersebut, misalnya : kelompok wanita, pemuda, pelajar, wirausaha dan lain-lain.

Adapun tujuan dibentuknya KIM untuk menemukan masalah dan mendiskusikannya bersama kelompok, mengenali dan mencari solusi dalam memecahkan masalah tersebut, membuat keputusan bersama, mengembangkan jaringan informasi dalam memecahkan masalah tersebut dan mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar KIM dengan pemerintah atau sebaliknya. Atas dasar tersebut diatas, maka KIM perlu dibentuk, diberdayakan, dan dikembangkan di Desa Sumber Sari, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Sumber Sari, 10 September 2022

Ketua KIM,

Alif Mustofa, S.M.

DAFTAR ISI

COVER

SEKAPUR SIRIH i

DAFTAR ISI ii

BAB I : PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2.Dasar Pembentukan 2

BAB II : PROFIL 3

2.1. Nama dan Lambang 3

2.2. Struktur Kepengurusan 4

2.3. Moto 5

2.4. Visi dan Misi 5

2.5. Tugas 6

2.6. Fungsi 6

2.7. Peran 7

2.8. Aktivitas Pokok KIM 7

BAB III : PROGRAM KERJA DAN RENCANA ANGGARAN 8

3.1. Sekretaris 8

3.2. Bendahara 9

3.3. Bidang Pengelolaan Informasi 10

3.4. Bidang Penyebaran Informasi 11

3.5. Bidang Pengembangan Potensi 12

3.6. Akumulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) 13

3.7. Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja 13

BAB IV : PENUTUP 15

LAMPIRAN 16

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah kelompok yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

Dilandasi bahwa, keterbukaan untuk memperoleh informasi semakin hari mengalami desakan yang cukup signifikan seiring dengan tuntutan diera globalisasi saat ini, sehingga disahkannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan secara efektif mulai diberlakukan pada bulan April 2010. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan, pada dasarnya setiap informasi public bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi public, kecuali informasi public yang dikecualikan sebagaimana tertuang pada pasal 17 Undang-undang nomor 14 tahun 2008, hal ini tentunya sejalan dengan salah satu pilar informasi , yaitu Transparansi menuju *Clean Government* dan *Good Governance*.

Bahwa di setiap Desa/Kelurahan, kecamatan, kota dan kabupaten perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berfungsi sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota KIM dengan pemerintah atau sebaliknya, sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, sebagai sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang informasi dan sebagai lembaga atau kelompok.

DI Desa sumber Sari, ada beberapa potensi yang dapat dijadikan dasar pembentukan KIM diantaranya :

1. Masyarakat sudah banyak ang melek teknologi informasi;
2. Tingginya partisipasi masyarakat dan pembangunan kelompok;
3. Disetiap kecamatan atau kelurahan hingga ke tingkat RW dan RT, terdapat kelompok-kelompok yang bergerak diberbagai bidang;
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan aktifitas kelompok;
5. Ruang juang Jangkauan komunikasi.

KIM Desa Sumber Sari dibentuk untuk menemukan masalah bersama mengenai diskusi anggota kelompok, mengenali cara pemecahan masalah, membuat keputusan bersama, melaksanakan keputusan dengan kerjasama dan mengembangkan jaringan informasi untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Sumber Sari.

1.2. Dasar Pembentukan

Adapun dasar hukum sebagai landasan pementukan KIM adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahhun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
3. Permenkominfo No. 17 /P /M.KOMINFO/03/2009 Tentang Diseminasi lnformasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

BAB II : PROFIL

2.1. Nama dan Lambang

Nama organisasi ini adalah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) “Panguripan Desa Sumber Sari. “Panguripan” yang bermakna kehidupan disematkan sebagai nama KIM karena diharapkan dapat menjadi factor untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Sumber Sari hingga mencapai kesejahteraan. Lambang atau tanda merupakan hal yang menyatakan suatu identitas tertentu yang merepresentasikan sebuah organisasi/otoritas. Lambang Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) “Panguripan” Desa Sumber Sari beserta maknanya adalah sebagai berikut:



- Identitas Organisasi
- Logo Kominfo, KIM juga mengangkat nilai-nilai yang terkadung dalam lencana tersebut. Disisi lain KIM juga sebagai kepanjangan tangan dari Kominfo itu sendiri.
- Padi merepresentasikan pada masyarakat Desa Sumber Sari yang dominan berprofesi sebagai petani sebagai mata pencaharian utama.
- Sumber Sari, sebagai kedudukan organisasi

Warna emas memiliki arti orientasi organisasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Warna kunig juga berarti kejayaan dan kemakmuran.

Warna hijau artinya sebuah kehidupan dan kesuburan, bermaksud bahwa KIM bisa menjadi moderasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat juga KIM bisa terus bertumbuh sebagai organisasi yang matang.

2.2. Struktur Kepengurusan

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Sari nomor 056 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (Kim) "Panguripan" Desa Sumber Sari Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, maka Struktur Kepengurusan KIM adalah sebagai berikut.

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) "PANGURIPAN"
DESA SUMBER SARI KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
MASA BAKTI 2022-2025

Pelindung	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. PPU
Penasehat	: Camat Babulu
Pembina	: Kepala Desa Sumber Sari
Ketua	: Alif Mustofa, S.M.
Wakil Ketua	: Duratur Reyhan Anwar
Sekretaris	: Marcella Jari L.
Wakil Sekretaris	: Fitri Ajeng Rizky
Bendahara	: Nur Asriani
Wakil Bendahara	: Siti Rohayati
Bidang-bidang	:

1.	Bidang Pengelolaan Informasi	: Ahmad Tantowi	(Koordinator)
	Anggota	: M. Bahrul Huda	
	Anggota	: Awanizzuhri	
	Anggota	: Hairul Patihi	
2.	Bidang Penyebaran Informasi	: Desi Nur Hasanah	(Koordinator)
	Anggota	: Tri Puji Lestari	
	Anggota	: Dadang Sutrasno	
3.	Bidang Pengembangan Potensi	: Mustaghfirin	(Koordinator)
	Anggota	: Istiqomah	
	Anggota	: Ria Aiswara	

2.3. Moto

Moto merupakan semboyan (Tagline) adalah kalimat, frasa, atau kata sebagai pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan dari suatu organisasi. Adapun Moto KIM "Panguripan" Desa Sumber Sari yakni **PRODUKTIF, PROGRESIF.**

#PRODUKTIF :	(1) bersifat atau mampu menghasilkan: (2) mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya).
#PROGRESIF :	(1) ke arah kemajuan; (2) berhaluan ke arah perbaikan.

2.4. Visi dan Misi

Sebagai arah gerak organisasi, adapun Visi dan Misi KIM "Panguripan" Desa Sumber Sari adalah sebagai berkut.

Visi KIM

"Terwujudnya KIM yang inovatif dalam meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat melalui pendayagunaan informasi dan komunikasi dalam rangka mencapai masyarakat informasi yang sejahtera."

Misi KIM :

1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya KIM secara mandiri sebagai wahana informasi dalam masyarakat;
2. Meningkatkan peranan KIM dalam memperlancar arus informasi antar pemerintah dengan masyarkat dan antar golongan masyarakat;
3. Meningkatkan kemampuan anggota KIM dan masyarakat dalam mengakses dan mengelola informasi dalam rangka meningkatkan literasi informasi dan mengatasi kesenjangan informasi;
4. Mengembangkan aktivitas KIM dalam mendayagunakan informasi guna meningkatkan nilai tambah masyarakat;
5. Meningkatkan aktivitas KIM dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2.5. Tugas

KIM merupakan kelompok yang secara mandiri dan kreatif melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap akses informasi dan komunikasi. Dalam proses pemberdayaan masyarakat tersebut, KIM memiliki tugas-tugas sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi
2. Memberdayakan masyarakat-melalui diskusi antaranggota sehingga dapat memilah don memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat don bangsa.
3. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi duo arah antar-elompok/masyarakat maupun dengan pihak lainnya (pemerintah), sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan don persatuan bangsa.

2.6. Fungsi

KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat, yang secara mandiri dan kreatif melalui melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah taraf kehidupannya, sebagai lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan informasi, KIM memiliki arti yang penting sebagai mitra pemerintah dan sebagai bagian dari jaringan sistem informasi nasional dalam diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat. Terdapat empat fungsi KIM, yaitu :

1. Sebagai wahana informasi antar anggota KIM secara horisontal; dari KIM ke pemerintah secara bottom up; serta dari pemerintah kepada masyarakat secara top down.
2. Sebagai mitra dialog dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan publik.
3. Sarana peningkatan literasi di bidang informasi, media massa, dan teknologi komunikasi, serta sebagai media watch.
4. Sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi.

2.7. Peran

KIM berperan sebagai media forum, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki aktivitas mengikuti informasi dari berbagai sumber, kemudian mendiskusikan hasil monitoring, dan menyalurkan informasi kepada masyarakat sekitarnya dan lebih lanjut mengimplentasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tahap berikutnya, setelah ada akses infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi, maka KIM diarahkan untuk mendayagunakan teknologi komunikasi dan informasi tersebut.

1. Fasilitator informasi bagi masyarakat
2. Mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi
3. Penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat
4. Kontrol sosial dalam pembangunan
5. Pelancaran arus informasi
6. Terminal informasi

2.8. Aktivitas Pokok KIM

ADINDA:

1. **A**kses informasi, yaitu melakukan akti□tas untuk mengakses informasi dari berbagai sumber, baik sumber langsung maupun tidak langsung.
2. **D**iskusi, yaitu setelah mengakses informasi kemudian dilakukan diskusi, tukar menukar informasi dan pecahkan masalah.
3. **I**mplementasi, yaitu tahapan yang sebelumya diputuskan akan menerapkan dan mendayagunakan pengetahuan atau informasi yang diperoleh.
4. **N**etworking, yaitu jaringan kelembagaan yang merupakan hubungan dengan kelompok/lembaga/instansi teratur dalam rangka tukar menukar informasi dan pengalaman dalam mendayagunakan informasi.
5. **D**iseminasi informasi, yaitu menyebarluaskan informasi dilakukan bila informasi itu sudah diolah kemudian disebarluaskan informasi ke lingkungan sekitar.
6. **A**spirasi, yaitu serap dan salurkan aspirasi masyarakat.

BAB III : PROGRAM KERJA DAN RENCANA ANGGARAN

3.1. Sekretaris

NO	PROGRAM/KEGIATAN		
1	Nama Program	:	Pengelolaan Administrasi
	Deskripsi Program	:	Pencatatan surat keluar dan surat masuk
	Waktu Pelaksanan	:	Insidental
	Tempat Pelaksanaan	:	Sekretariat
	Kebutuhan Anggaran	:	Rp 500.000 (per tahun)
	Keterangan	:	Pengelolan administrasi juga termasuk penyusunan laporan kegiatan KIM, pengelolaan arsip organisasi, dan dokumentasi kegiatan.
2	Nama Program	:	Rapat Rutin
	Deskripsi Program	:	Rapat rutin pengurus KIM guna membahas pelaksanaan program kerja.
	Waktu Pelaksanan	:	1 kali setiap bulan
	Tempat Pelaksanaan	:	Menyesuaikan
	Kebutuhan Anggaran	:	Rp 300.000 (setiap rapat)
	Keterangan	:	Lebih luas, dalam rapat rutin juga membahas perihal tugas,fungsi, dan peran KIM dalam masyarakat.
3	Nama Program	:	Rapat Evaluasi
	Deskripsi Program	:	Rapat evaluasi merupakan agenda khusus untuk memberikan evaluasi internal perihal pelaksanaan program kerja KIM.
	Waktu Pelaksanan	:	Sekali dalam setahun, Bulan Desember pada setiap Tahunnya.
	Tempat Pelaksanaan	:	Sekretariat
	Kebutuhan Anggaran	:	Rp 750.000
	Keterangan	:	Keluaran dalam rapat evaluasi berupa rekomendasi dan resolusi untuk memperbaiki kinerja KIM. Selain itu juga menetapkan kembali strategi untuk bisa mencapai hasil kerja yang meksimal pada tahun berikutnya.

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No	Program	Anggaran per kegiatan (Rp)	Intensitas per tahun	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Pengelolaan Administrasi Rapat	500.000	1	500.000	ATK
2	Rapat Rutin	300.000	12 kali	3.600.000	Makan, minum, dan penggandaan modul.
3	Evaluasi	750.000	1 kali	750.000	Makan, minum, dan penggandaan modul.
TOTAL :				4.850.000	

3.2. Bendahara

NO	PROGRAM/KEGIATAN		
1	Nama Program	:	Laporan Keuangan
	Deskripsi Program	:	Pencatatan arus keluar dan masuk dana
	Waktu Pelaksanan	:	Sepanjang kepengurusan
	Tempat Pelaksanaan	:	Sekretariat
	Kebutuhan Anggaran	:	Rp 300.000/tahun
	Keterangan	:	
2	Nama Program	:	Fundraising
	Deskripsi Program	:	Fundraising dimaksudkan untuk mencari sumber pendanaan lain diluar dari Pemerintah.
	Waktu Pelaksanan	:	Sepanjang kepengurusan
	Tempat Pelaksanaan	:	Sekretariat
	Kebutuhan Anggaran	:	Rp 2.000.000/tahun
	Keterangan	:	Dalam hal ini dapat berupa proposal sponsorship, partnership, dan donasi. Fundraising dapat ditujukan kepada pengusaha ataupun Perusahaan.

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No	Program	Anggaran per kegiatan (Rp)	Intensitas per tahun	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Laporan Keuangan	300.000	Sepanjang kepengurusan	300.000	ATK
2	Fundraising	2.000.000	Sepanjang kepengurusan	2.000.000	ATK dan penggandaan
TOTAL :				2.300.000	

3.3. Bidang Pengelolaan Informasi

NO	PROGRAM/KEGIATAN		
1	Nama Program	:	Relasi
	Deskripsi Program	:	Program ini dalam rangka berjejaring kepada Lembaga Pemerintahan ataupun Lembaga Kemasyarakatan Desa. Maksud dari program ini adalah membangun jaringan, mendapatkan informasi kemasyarakatan, sekaligus menyerap aspirasi.
	Waktu Pelaksanan	:	Incidental
	Tempat Pelaksanaan	:	Desa Sumber sari
	Kebutuhan Anggaran	:	Rp 2.000.000/tahun
	Keterangan	:	Program ini merupakan salah satu pelaksanaan aktifitas pokok KIM yakni **ADINDA (A**kses Informasi, **D**iskusi, **I**mplementasi, **N**etworking, **D**iseminasi informasi, dan **A**spirasi).
2	Nama Program	:	Diskusi
	Deskripsi Program	:	Sebagai wadah bagi anggota untuk berdiskusi mengenai hal-hal pokok yang perlu ditindak lanjuti baik berupa program/kegiatan, Diseminasi/penyebaran informasi.
	Waktu Pelaksanan	:	Sekali setiap bulan
	Tempat Pelaksanaan	:	Sekretariat
	Kebutuhan Anggaran	:	Rp 120.000/ kegiatan
	Keterangan	:	Program ini merupakan salah satu pelaksanaan aktifitas pokok KIM yakni **ADINDA (A**kses Informasi, **D**iskusi, **I**mplementasi, **N**etworking, **D**iseminasi informasi, dan **A**spirasi).
3	Nama Program	:	Mobile Legend Local Turnament (MLLC)
	Deskripsi Program	:	Sebuah turnamen Mobile Legend dengan lingkup local Desa Sumber Sari.
	Waktu Pelaksanan	:	1 kali setahun
	Tempat Pelaksanaan	:	Desa Sumber Sari

	Kebutuhan Anggaran	:	Rp 2.000.000
	Keterangan	:	MLLC dilatarbelakangi bahwa, banyak anak muda di Desa Sumber Sari yang memiliki hobi bermain ML dan ingin diakomodir dalam sebuah kompetisi. Tujuan MLLC adalah untuk meningkatkan silaturahmi antar pemuda di Sumber Sari, melatih kekompakan, menanamkan semangat berorganisasi, dan sebagai apresiasi.

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No	Program	Anggaran per kegiatan (Rp)	Intensitas per tahun	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Relasi	2.000.000	insidental	2.000.000	Makan, minum, transportasi
2	Diskusi	120.000	12 kali	1.440.000	Makan, minum, ATK
3	MLLC	2.000.000	1 kali	2.000.000	Makan, minum, perlengkapan dan hadiah
TOTAL :				5.440.000	

3.4. Bidang Penyebaran Informasi

NO	PROGRAM/KEGIATAN		
1	Nama Program	:	Pengelolaan Website
	Deskripsi Program	:	Mengelola website sumber-sari.kimppu.id
	Waktu Pelaksanan	:	Sepanjang kepengurusan
	Tempat Pelaksanaan	:	Sekretariat
	Kebutuhan Anggaran	:	Rp 1.200.000/tahun
	Keterangan	:	Bentuk publikasi dalam website tersebut dapat berupa berita, pengumuman, publikasi kegiatan, dan sejenisnya. Program ini juga merupakan salah satu pelaksanaan aktifitas pokok KIM yakni **ADINDA (A**kses Informasi, **D**iskusi, **I**mplementasi, **N**etworking, **D**iseminasi informasi, dan **A**spirasi).
2	Nama Program	:	Pengelolaan Media Sosial
	Deskripsi Program	:	Mengelola media social yang dimiliki oleh KIM, dianntaranya Instagram dan Facebook.
	Waktu Pelaksanan	:	Sepanjang kepengurusan
	Tempat Pelaksanaan	:	Secretariat

	Kebutuhan Anggaran	:	Rp 1.200.000/tahun
	Keterangan	:	Bentuk publikasi dalam media sosial tersebut dapat berupa berita, pengumuman, publikasi kegiatan, dan sejenisnya. Program ini juga merupakan salah satu pelaksanaan aktifitas pokok KIM yakni **ADINDA (A**kses Informasi, **D**iskusi, **I**mplementasi, **N**etworking, **D**iseminasi informasi, dan **A**spirasi).

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No	Program	Anggaran per kegiatan (Rp)	Intensitas per tahun	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Pengelolaan Website	1.200.000		1.200.000	Paket data
2	Pengelolaan Media Sosial	1.200.000		1.200.000	Paket Data
TOTAL :				2.400.000	

3.5. Bidang Pengembangan Potensi

NO	PROGRAM/KEGIATAN		
1	Nama Program	:	Pelatihan KIM
	Deskripsi Program	:	Melakukan pelatihan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas anggota KIM. Adapun bentuk pelatihan yang dimaksud seperti : Upgrading, Pelatihan pengelolaan Media Sosial, Digital Markeing, Dll.
	Waktu Pelaksanan	:	1 kali tiap semester
	Tempat Pelaksanaan	:	Desa Sumber Sari
	Kebutuhan Anggaran	:	Rp 3.000.000
	Keterangan	:	Pelaksanaan Pelatihan KIM dapat dilakukan secara mandiri ataupun dengan dukungan Pemerintah dan swasta.
2	Nama Program	:	Bank Sampah
	Deskripsi Program	:	Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah dengan manajemen usaha seperti perbankan namun yang ditabung merupakan sampah Anorganik kering tertentu yang sudah dipilih.
	Waktu Pelaksanan	:	Dijadwalkan pengumpulan sampah setiap 2 pekan.
	Tempat Pelaksanaan	:	Pos Bank sampah unit “Panguripan” Desa Sumber Sari
	Kebutuhan Anggaran	:	Rp 10.000.000 (operasional sepanjang pelaksanan)

	Keterangan	:	Program ini menjadi solusi untuk menciptakan kebersihan lingungan, menghindari pencemaran, meningkatkan kesehatan masyarakat, upaya penanggulangan stunting, dan memberikan nilai ekonomis.

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No	Program	Anggaran per kegiatan (Rp)	Intensitas per tahun	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Pelatihan KIM	3.000.000	2 kali	6.000.000	Makan, minum, ATK
2	Bank Sampah	10.000.000	Dijadwalkan setiap 2 pekan	10.000.000	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan penunjang operasional
TOTAL :				16.000.000	

3.6. Akumulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No	Bidang	Jumlah Program	Jumlah kebutuhan pe tahun (Rp)
1	Sekretaris	3	4.850.000
2	Bendahara	2	2.300.000
3	Bidang Pengelolaan Informasi	2	5.440.000
4	Bidang Penyebaran Informasi	2	2.400.000
5	Bidang Pengembangan Potensi	2	16.000.000
TOTAL			30.990.000
Keterangan	:	Jumlah kebutuhan dapat berubah menyesuakan situasi, kondisi, hasil evaluasi dan perubahan rencana kerja.	

3.7. Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja

PENDAPATAN		**Rp**	**30.990.000**
1	Pendapatan yang bersumber dari iuran anggota dan program produktif KIM	Rp	5.000.000
2	Pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Desa Sumber Sari	Rp	8.000.000
3	Pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	Rp	5.000.000
4	Pendapatan yang bersumber dari swasta/perusahaan	Rp	10.000.000
5	Pendapatan lain yang sah	Rp	2.990.000

PENGELUARAN		**Rp**	**30.990.000**
1	Pelaksanaan Program Kerja Sekretaris	Rp	4.850.000
2	Pelaksanaan Program Kerja Bendahara	Rp	2.300.000
3	Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pengelolaan Informasi	Rp	5.440.000
4	Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyebaran Informasi	Rp	2.400.000
5	Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pengembangan Potensi	Rp	16.000.000

BAB IV : PENUTUP

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) “Panguripan” Desa Sumber Sari sebagai kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dengan pemanfaatan teknologi dan informasi akan memberikan manfaat atau timbal balik kepada masyarakat pula. Pemberdayaan masyarakat dengan berbagai potensi yang ada, berupaya untuk meningkatkan nilai tambah bagi anggota dan masyarakat pada umumnya.

Dilandasi bahwa, keterbukaan untuk memperoleh informasi semakin hari mengalami desakan yang cukup signifikan seiring dengan tuntutan diera globalisasi saat ini, sehingga disahkannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, membuat KIM sebagai wahana informasi antar anggota KIM secara horizontal, dari KIM ke pemerintah secara bottom up, serta dari pemerintah kepada masyarakat secara top down.

“Panguripan” Desa Sumber Sari sebagai mitra dialog dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan publik. Keberadaan KIM akan memberikan berbagai manfaat sebagai sarana peningkatan literasi di bidang informasi, media massa, dan teknologi komunikasi, serta sebagai media watch, Sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi, Terwujudnya KIM yang inovatif dalam meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat melalui pendayagunaan informasi dan komunikasi dalam rangka mencapai masyarakat informasi yang sejahtera.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBER SARI
NOMOR : 056 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) "PANGURIPAN"
DESA SUMBER SARI KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KEPALA DESA SUMBER SARI,

Menimbang :
a. bahwa perlunya mitra pemerintahan dalam pengelolaan dan penyebaran informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh dari dan untuk masyarakat;
b. Bahwa perlunya peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi dan media masa serta tehnologi informasi dan komunikasi melalui peran serta anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Sari tentang : Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) "Panguripan" Desa Sumber Sari massa bhakti 2022 s/d 2025;

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Peraturan Menteri Kominfo No. 17/P/M.KOMINFO/03/2009 Tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
3. Peraturan Menteri Kominfo nomor 8 /PER/M.KOMINFO/G/2010 tentang Pemberdayaan Lembaga Komunikasi sosial.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) "PANGURIPAN" Desa Sumber Sari, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara.

KEDUA : Susunan Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) "PANGURIPAN" Sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Masa Bhakti Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) "PANGURIPAN" Terhitung tanggal 21 Juli 2022 s/d 21 Juli 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Segala bentuk pembiayaan / pendanaan bersumber dari iuran anggota, hibah dan bantuan pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Sumber Sari
Pada Tanggal : 21 Juli 2022
Kepala Desa Sumber Sari

TAHYATUL ABIDIN

Lampiran I

Keputusan Kepala Desa Sumber Sari
Nomor :056 Tahun 2022
Tanggal : 21 Juli 2022

SUSUNAN PENGURUS

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) "PANGURIPAN"

DESA SUMBER SARI KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

MASA BAKTI 2022-2025

Pelindung	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. PPU
Penasehat	: Camat Babulu
Pembina	: Kepala Desa Sumber Sari
Ketua	: Alif Mustofa, S.M.
Wakil Ketua	: Duratur Reyhan Anwar
Sekretaris	: Marcella Jari L.
Wakil Sekretaris	: Fitri Ajeng Rizky
Bendahara	: Nur Asriani
Wakil Bendahara	: Siti Rohayati
Bidang-bidang	:

1.	Bidang Pengelolaan Informasi	: Ahmad Tantowi	(Koordinator)
	Anggota	: M. Bahrul Huda	
	Anggota	: Awanizzuhri	
	Anggota	: Hairul Patihi	
2.	Bidang Penyebaran Informasi	: Desi Nur Hasanah	(Koordinator)
	Anggota	: Tri Puji Lestari	
	Anggota	: Dadang Sutrasno	
3.	Bidang Pengembangan Potensi	: Mustaghfirin	(Koordinator)
	Anggota	: Istiqomah	
	Anggota	: Ria Aiswara	

Ditetapkan di Sumber Sari
Pada Tanggal : 21 Juli 2022
Kepala Desa Sumber Sari

TAHYATUL ABIDIN

ANGGARAN DASAR
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT "PANGURIPAN"
DESA SUMBER SARI KECAMATAN BABULU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BAB I
KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
Pasal 1

1. Perkumpulan ini bernama kelompok informasi masyarakat (KIM) Panguripan Desa Sumber sari
2. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berkedudukan di Desa Sumber sari Kecamatan Babulu
3. Wilayah kerja kelompok informasi masyarakat (KIM) meliputi Desa Sumber sari Kecamatan Babulu Kabupaten PPU

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal II

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Sumber sari berazas Pancasila dan undang – undang dasar 1945.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Sumber sari bertujuan:

1. Sebagai wahana informasi masyarakat pedesaan .
2. Berperan sebagai unit pelayanan informasi dan sosial yang menggerakkkan dan menghimpun imbal balik informasi dari para anggota dan sumber lain guna menciptakan wawasan bersama, untuk tujuan kesejahteraaan anggota masyarakat.
3. Mendorong dan menumbuhkan usaha- usaha produktif anggota dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.
4. Mengembangkan jiwa dan semangat yang tulus untuk bekerja sama saling tolong menolong dalam upaya memperbaiki taraf hidup para anggota dan keluarganya.
5. Ikut serta berperan aktif dalam memberikan sumber informasi dari program – program pemerintah kepada masyarakat.

Bab III
LINGKUP KEGIATAN
Pasal 3

Kegiatan kelompok informasi masyarakat (KIM) Sumber Sari sebagai berikut:

1. Mengusahakan pemupukan modal yang berasal dari tabungan para anggota dan usaha -usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Memberikan pelayanan informasi dan ekonomi kepada pam anggota utrtuk tujuan - tujuan produktif dan kesejahteraan, dengan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat
3. Mengusahakan program pendidikan secara teratur dan terus menerus bagi para angota, untuk meningkatkan pengetahuan / keterampilan anggota dalam pengelolaan

usaha dan kesejahteraan para anggota kelompok informasi masyarakat (KIM) khususnya serta masyarakat luas pada umumnya .

BAB IV
KEANGOTAAN
Pasal 4

Anggota kelompok informasi masyarakat (KIM) Sumber sari .adalah seluruh anggota kelompok informasi masyarakat(KIM) dan tergabung dalam kelompok yang bertempat tingal di desa,serta tidak sedang terlibat dalam kegiatan yang dilarang undang undang.

(1) Setiap anggota kelompok informasi masyarakat (KIM) wajib:

1. Mematuhi AD dan ART yang telah disepakati.
2. Mematuhi dan menerima AD/ART.
3. Berperan aktif dalam kegiatan KIM.
4. Kelompok informasi masyarakat (KIM) dapat menerima anggota baru dari suatu Lembaga Kemasyarakatan, kelompok Tani, atau kelompok lain yang ada di Sumber Sari.
5. Tata cara penerimaan dan pemberhentian anggota diatur dalam anggaran rumah tangga dan pola kebijakan pengurus.

BAB V
STRUKTUR KEPENGURUSAN
Pasal 5

Kepengurusan KIM Sumber sari terdiri dari:

1. Pelindung
2. Penasehat dan/Pembina
3. Pengurus
4. Akses Informasi

Pasal 6

1. Pengurus kelompok kegiatan pelayanan masyarakat (KIM) dipilih dan oleh anggota, melalui rapat anggota.
2. yang dapat dipilih menjadi pengurus anggota mereka yang memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:
    - Memiliki sifat jujur, mempunyai nama baik dilingkungan masyarakat.
    - Mempunyai waktu kemauan dan kemampuan untuk mengelola kelompok informasi masyarakat (KIM).

Pasal 7

1. Masa jabatan pengurus adalah 3 (tiga) tahun, seseorang dapat dipilih menjadi anggota pengurus
2. Bilamana seseorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya habis, maka rapat anggota memilih dan mengangkat penggantinya .
3. Pengurus sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang terdiri ketua, sekretaris, bendahara dan anggota

4. orang yang dipilih sebagai pengurus bermusyawarah untuk menentukan sendiri kedudukan dan pembagian tugas diantara mereka
5. Sebelum memangku jabatannya, pengurus yang terpilih mengucapkan sumpah atau janji didepan rapat anggota.

Pasal 8

Pengurus berkewajiban dan bertugas untuk:

1. Mengelola organisasi dan usaha kelompok informasi masyarakat (KIM) dengan sebaik- baiknya
2. Melakukan upaya dan kegiatan pelayanan bagi kemajuan para anggota .
3. Mewakili kelompok informasi masyarakat (KIM) untuk kegiatan keluar
4. Pengurus wajib mempertanggungjawabkan kegiatan kepada rapat anggota
5. Setiap anggota pengurus diwajibkan menanggung segala kerugian yang diderita kelompok informasi masyarakat (KIM) yang diakibatkan oleh kelalaiannya dalam menjalankan tugas .

Pasal 9

1. Pengurus tidak menerima gaji, kecuali ada usulan dalam rapat anggota
2. Kegiatan pengurus dibiayai dengan kemampuan kelompok informasi Masyarakat (KIM)

BAB VI
Rapat Anggota
Pasal 10

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kelompok informasi masyarakat (KIM)
2. Rapat Anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dilaksanakan untuk menetapkan
    - Angaran Dasar,Anggaran Rumah Tangga dan perubahan AD/ART
    - Pemilih, pengangkatan dan pemberhentian pengurus.
    - Rencana kerja,Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) serta pengesahan laporan keuangan.
    - Rapat Anggota dihadiri oleh seluruh anggota dan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Pasal 11

1. Rapat Anggota dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir
2. Apabila ketentuan rapat pada ayat (1) diatas tidak tercapai maka rapat anggota ditunda paling lama 7 (tujuh) hari untuk rapat ke dua

Pasal 12

1. Pengambilan keputusan rapat anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Dalam hal tidak tercapainya mufakat maka pengambilan keputusan oleh rapat anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.

BAB VII
PENGURUS
Pasal 13

Untuk mengelola kelompok informasi masyarakat (KIM) serta mengatur dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kepada anggota, maka dibentuk pengurus Kegiatan kelompok informasi masyarakat (KIM) Sebagai berikut:

1. Mengusahakan pemupukan modal yang berasal dari tabungan para anggota dan usaha – usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Memberikan pelayanan informasi dan ekonomi kepada para anggota untuk tujuan - tujuan produktif dan kesejahteraan, dengan pelayanan yang mudah , cepat dan tepat
3. Mengusahakan program pendidikan secara teratur dan terus menerus bagi para angota, untuk meningkatkan pengetahuan / keterampilan anggota dalam pengelolaan usaha dan kesejahteraan para anggota kelompok informasi masyarakat (KIM) khususnya serta masyarakat luas pada umumnya.

BAB VIII
MODAL KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
Pasal 14

Modal kelompok informasi Masyarakat (KIM) terdiri dari:

1. Modal sendiri
2. Swadaya
3. Modal dari Pemerintah
4. Modal yang berasal dari bantuan/sumbangan hibah dan lain-lain yang tidak mengikat.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGRAN DASAR
Pasal 15

1. Perubahan terhadap anggran dasar dapat dibicarakan dalam rapat anggota atau usul pengurus atau sekurang – kurangnya 6 (enam) orang anggota kelompok informasi masyarakat (KIM) yang mempunyai hak suara.
2. Perubahan terhadap anggaran dasar ini hanya dapat dilakukan apabila disetujui sekurang -kurangnya 2/ 3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara dalam rapat anggota.
3. Bilamana terjadi perubahan terhadap anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengurus segera membuat berita acara atau catatan perubahan anggran dasar dan disampaikan kepada seluruh anggota selambat- lambatnya satu bulan setelah terjadinya perubahan

BAB X
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 16

Apabila ada keputusan – keputusan yang disepakati oleh rapat anggota dan belum diatur dalam anggaran dasar ini, maka keputusan – keputusan tersebut dapat dimasukan sebagai pasal – pasal dasar ini maka keputusan tersebut dapat dimasukan sebagai pasal – pasal atau ayat baru pada BAB X aturan tambahan ini, yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi anggota kelompok informasi masyarakat (KIM)

BAB XI
PENUTUP
Pasal 17

Ketentuan-ketentuan yang ada Anggaran Dasar mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Rapat Anggota,sebagaimana dibuktikan oleh dokumen berita acara keputusan rapat anggota peserta rapat terlampir.

1. Hal-hal mengenai tatalaksana kelompok informasi masyarakat (KIM) akan diatur dalam rumah tangga.
2. Ditetapkan di Sumber sari pada tanggal 13 April 2022 Atas nama seluruh anggota kelompok informasi masyarakat (KIM) Sumber sari Desa Sumber sari

Sumber Sari, 10 September 2022

Ketua

(Alif Mustofa, S.M.)

ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT "PANGURIPAN"
DESA SUMBER SARI KECAMATAN BABULU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1

1. Calon anggota baru dapat menjadi anggota penuh apabila bersangkutan adalah ANGGOTA yang berasal dari kelompok informasi masyarakat (KIM), diwilayah kerja kelompok informasi masyarakat (KIM),dan memenuhi syarat serta mentaati kewajiban-kewajiban.
2. Kewajiban-kewajiban yang dimaksud pada butir (1) aktif dalam kegiatan informasi masyarakat (KIM) mematuhi AD dan ART yang telah disepakati,mematuhi dan menerima AD/ART
3. Anggota kelompok informasi (KIM) wajib aktif mengikuti kegiatan kelompok informasi masyarakat (KIM) baik kegiatan pertemuan maupun kegiatan non pertemuan.
4. Penerima anggota baru dilaksanakan dengan mengisi formulir pendaftaran yang di isi pengurus dan dinilai persyaratannya.diterima tidaknya menjadi anggota baru tergantung hasil penilaian pengurus.
5. Anggota kelompok informasi masyarakat (KIM) dapat diberhentikan sebagai anggota apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kwajiban pada butir (2) dan (3) minimal 1 (satu) tahun.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 2

1. Setiap anggota mempunyai hak suara dan berhak untuk bicara dan menyampaikan usul didalam maupun di luar rapat anggota
2. Setiap anggota mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus.
3. Setiap anggota mempunyai hak dan menelaah pembukuan kelompok informasi masyarakat (KIM) setiap atau saat rapat anggota.

BAB VI
URAIAN TUGAS PENGURUS
Pasal 3

Jabatan dalam kepengurusan dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. KETUA:
   A. Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus.
   B. Menandatangani surat-menyurat dan surat-surat berharga.
   C. Mewakili kepentingan kelompok informasi masyarakat (KIM) kedalam dan keluar.
   D. Memimpin pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen.

2. WAKIL KETUA
   A. Mewakili ketua apabila berhalangan hadir.
   B. membimbing dan mengawasi anggota pengurus sesuai dengan tugas masing-masing.
   C. Mengkoordinir dan melaksanakan usaha ekonomi organisasi.
3. SEKRETARIS
   A. Melaksanakan administrasi kesekretariatan.
   B. Melaksanakan inventarisasi anggota pengurus dan anggota kelompok informasi masyarakat (KIM)
   C. Melaksanakan inventarisasi kekayaan organisasi.
   D. Menyusun atau membaca notulen rapat anggota dan rapat pengurus.
   E. Menyusun laporan pertanggungjawaban kesekretariatan.
4. BENDAHARA
   A. Menerima uang iuaran dari bendahara anggota kelompok.
   B. Mencatat penerimaan uang dan pengeluaran.
   C. membuat administrasi keuangan (perubahan) yang dilaporkan pada rapat anggota.
5. AKSES INFORMASI
   A. memberikan informasi kepada seluruh masyarakat tentang program kelompok informasi masyarakat.
   B. memberdayakan para pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
   C. memberdayakan para ibu-ibu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
   D. memberikan penyuluhan serta informasi tentang kegiatan kemasyarakatan.
   E. mengembangkan kegiatan ekonomi yang tergabung dalam kelompok informasi masyarakat (KIM).
   F. mengembangkan potensi ekonomi yang berada di kawasan kelompok informasi masyarakat (KIM).
   G. mengembangkan wawasan anggota kelompok informasi masyarakat (KIM) dalam bidang pengembangan pendidikan, kesenian dan olah raga, kesehatan serta keagamaan.
   H. memberikan informasi-informasi tentang kegiatan kelompok informasi masyarakat (KIM).
   I. mengakses atau mencari informasi untuk mengembangkan kegiatan kelompok informasi masyarakat.

BAB V
PERTEMUAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
Pasal 6

1. Pertemuan pengurus bersama seluruh anggota kelompok informasi masyarakat (KIM) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Dalam setiap pertemuan diisi dengan materi-materi yang dapat meningkatkan kemampuan manajemen pengurus dan anggota.
3. Setiap anggota wajib mengikuti pertemuan yang telah disepakati bersama.

BAB VI
PERWAKILAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
Pasal 7

1. Perwakilan kelompok informasi Masyarakat (KIM) adalah seseorang yang telah dipercayakan oleh masing – masing kelompok informasi masyarakat (KIM) yang

bergabung sebagai wakilnya dalam rangka menyampaikan aspirasi kelompok dan pengambilan keputusan .

2. Perwakilan kelompok informasi masyarakat (KIM) Berasal dari perwakilan pengurus atau anggota kelompok informasi masyarakat yang tidak merangkap sebagai pengurus kelompok informasi masyarakat (KIM).

BAB VII
SANKSI
Pasal 8

1. Seluruh anggota dan pengurus kelompok informasi masyarakat (KIM) wajib mentaati peraturan yang sudah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga .
2. Anggota dan pengurus kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dengan sengaja melanggar atau tidak taat ada peraturan yang telah ditetapkan dalam anggaran rumah tangga akan dikenakan sanksi
3. Bentuk sanksi yang dikenakan kepada anggota yang melanggar aturan ditetapkan dalam musyawarah anggota.
4. Anggaran rumah tangga ini diterima dan disahkan oleh rapat anggota yang diadakan pada Rabu, 13 April 2022 di Desa Sumber sari Kecamatan Babulu Kabupaten Penajan Paser Utara .

Ketua

(Alif Mustofa, S.M.)

DOKUMENTASI

1. Rapat Pembentukan dan Penetapan Pengurus KIM Periode 2022-2025




2. Rapat Pembahasan Program Kerja dan Penetapan AD/ART Organisasi


